



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DG. RATE Bin SYAMSUDDIN;
Tempat lahir : Panjojo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panjojo, RT/RW 000/000, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ABD. HALIL, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DG. RATE BIN SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DG RATE BIN SYAMSUDDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu dengan total berat netto **0,1274 gram** (kemudian dilakukan pemeriksaan uji labfor dan dikembalikan dengan berat 0,1091 gram);

Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. YUSRAN Bin ANSAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DG. RATE Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dusun Panjojo Desa Lassang Bara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar, atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa), telah **Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 10.30 wita, saksi YUSRAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Panjojo Desa Lassang Bara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, kemudian meminta kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika gol I jenis shabu, yang mana pada saat itu terdakwa juga ingin membeli narkotik Gol I jenis shabu, setelah itu terdakwa mengajak saksi YUSRAN untuk berpatungan membeli Narkotika Gol I jenis shabu, yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi YUSRAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari saksi YUSRAN, terdakwa menuju ke rumah sdr. ARDI DG RANGKA (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika gol I jenis shabu dari sdr. ARDI, setelah itu terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet narkotika gol I jenis shabu tersebut, selanjutnya menyerahkan sisanya kepada saksi YUSRAN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1116/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 2498/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1274 gram milik tersangka YUSRAN BIN ANSAR adalah benar mengandung metamfetamina;
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1503/NNF/III/2021 tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 3304/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka DG RATE BIN SYAMSUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina.
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIANTO SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya yaitu Bipka ALLAUDDIN YUSRAN, Bripka SYAMSURIZAL, Bripka. SUKANDI, Bripka. FAISAL, Bripka M. RAMLI melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Bontonompo-Takalar, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, atau batas Kabupaten Gowa dan kab. Takalar, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi YUSRAN Bin ANSAR;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi YUSRAN bin ANSAR, Saksi YUSRAN Bin ANSAR menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa DG. RATE dengan cara berpatungan, yang dimana Sdr. YUSRAN memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DG. RATE memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Terdakwa DG. RATE, dan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, setelah menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa DG. RATE berada dirumahnya, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DG. RATE tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dan saat dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa DG. RATE membenarkan bahwa barang bukti yang disita pada Saksi YUSRAN Bin ANSAR berasal dari dirinya, selanjutnya Terdakwa DG. RATE bersama Saksi YUSRAN Bin ANSAR diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M. RAMLI S.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya yaitu Bipka ALLAUDDIN YUSRAN, Bripka SYAMSURIZAL, Bripka. SUKANDI, Bripka. FAISAL, Bripka ASRIANTO SALAM melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Bontonompo-Takalar, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, atau batas Kabupaten Gowa dan kab. Takalar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi YUSRAN Bin ANSAR;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi YUSRAN bin ANSAR, Saksi YUSRAN Bin ANSAR menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa DG. RATE dengan cara berpatungan, yang dimana Sdr. YUSRAN memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DG. RATE memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Terdakwa DG. RATE, dan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, setelah menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa DG. RATE berada dirumahnya, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DG. RATE tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dan saat dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa DG. RATE membenarkan bahwa barang bukti yang disita pada Saksi YUSRAN Bin ANSAR berasal dari dirinya, selanjutnya Terdakwa DG. RATE bersama Saksi YUSRAN Bin ANSAR diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSRAN Bin ANSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 19:00 wita, bertempat di jalan Poros Bontonompo – Takalar, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa DG. RATE;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa DG RATE pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di depan rumah mertua Saksi di Dusun Panjojo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan meminta tolong untuk dicarikan penjual Narkotika, Saksi memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa DG.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATE pergi membeli narkoba jenis shabu, dan setelah 30 menit kemudian Terdakwa DG. RATE memberikan Saksi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah menerima Narkoba tersebut, Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menambah uang Saksi untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil sebagian narkoba yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengetahui bisa membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dari teman-teman Saksi yang mengatakan kalau melalui Terdakwa bisa diperoleh narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menggunakan narkoba;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu kepada Saksi YUSRAN Bin ANSAR, sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi YUSRAN Bin ANSAR saat dilakukan penangkapan oleh personil sat. narkoba pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa Bahwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis shabu kepada Saksi YUSRAN pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di depan rumah mertua Saksi YUSRAN, tepatnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YUSRAN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara dan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, dimana Saksi YUSRAN memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi YUSRAN tersebut, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ARDI DG. RANGKA untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi YUSRAN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dari Terdakwa, Saksi YUSRAN meninggalkan Terdakwa dan menuju ke rumah mertuanya;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi YUSRAN diamankan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa, dan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 07.30 wita datang beberapa orang ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai anggota Polri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari salah satu personil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRAN pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekira pukul 19:00 wita di jalan Poros Bontonampo - Takalar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dimana barang bukti tersebut diperoleh melalui Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan hal tersebut, sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gowa guna Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi YUSRAN tidak mengetahui bahwa terdakwa menambah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet sebelum diberikan kepada Saksi YUSRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu dengan total berat netto 0,1274 gram (kemudian dilakukan pemeriksaan uji labfor dan dikembalikan dengan berat 0,1091 gram);

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 1116/NNF/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 2498/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1274 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUSRAN Bin ANSAR adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 1503/NNF/III/2021, tertanggal 5 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 3304/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DG. RATE Bin SYAMSUDDIN, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ASRIANTO SALAM dan Saksi M. RAMLI S.A.P. bersama rekannya yaitu Bipka ALLAUDDIN YUSRAN, Bripka SYAMSURIZAL, Bripka. SUKANDI, Bripka. FAISAL selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Bontonompo-Takalar, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, atau batas Kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR, Saksi ASRIANTO SALAM dan Saksi M. RAMLI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.A.P. bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi YUSRAN Bin ANSAR;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi YUSRAN bin ANSAR, Saksi YUSRAN Bin ANSAR menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa DG. RATE dengan cara berpatungan, yang dimana Sdr. YUSRAN memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DG. RATE memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Terdakwa DG. RATE, dan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, setelah menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa DG. RATE berada dirumahnya, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DG. RATE tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dan saat dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa DG. RATE membenarkan bahwa barang bukti yang disita pada Saksi YUSRAN Bin ANSAR berasal dari dirinya, selanjutnya Terdakwa DG. RATE bersama Saksi YUSRAN Bin ANSAR diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YUSRAN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara dan meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu, dimana Saksi YUSRAN memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi YUSRAN tersebut, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ARDI DG. RANGKA untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi YUSRAN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dari Terdakwa, Saksi YUSRAN meninggalkan Terdakwa dan menuju ke rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi YUSRAN tidak mengetahui bahwa terdakwa menambah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet sebelum diberikan kepada Saksi YUSRAN;
- Bahwa Saksi YUSRAN Bin ANSAR sudah 2 (dua) kali meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi YUSRAN Bin ANSAR mengetahui bisa membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari teman-teman Saksi yang mengatakan kalau melalui Terdakwa bisa diperoleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1274 gram, adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DG. RATE Bin SYAMSUDDIN, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



2. Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa DG. RATE Bin SYAMSUDDIN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Saksi ASRIANTO SALAM dan Saksi M. RAMLI S.A.P. bersama rekannya yaitu Bipka ALLAUDDIN YUSRAN, Bripka SYAMSURIZAL, Bripka. SUKANDI, Bripka. FAISAL selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Poros Bontonompo-Takalar, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, atau batas Kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN Bin ANSAR, Saksi ASRIANTO SALAM dan Saksi M. RAMLI S.A.P. bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi YUSRAN Bin ANSAR;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi YUSRAN bin ANSAR, Saksi YUSRAN Bin ANSAR menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa DG. RATE dengan cara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan, yang dimana Sdr. YUSRAN memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DG. RATE memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Terdakwa DG. RATE, dan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DG. RATE di rumahnya di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, setelah menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa DG. RATE berada dirumahnya, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DG. RATE tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dan saat dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa DG. RATE membenarkan bahwa barang bukti yang disita pada Saksi YUSRAN Bin ANSAR berasal dari dirinya, selanjutnya Terdakwa DG. RATE bersama Saksi YUSRAN Bin ANSAR diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 wita, Saksi YUSRAN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara dan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, dimana Saksi YUSRAN memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi YUSRAN tersebut, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ARDI DG. RANGKA untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi YUSRAN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dari Terdakwa, Saksi YUSRAN meninggalkan Terdakwa dan menuju ke rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi YUSRAN tidak mengetahui bahwa terdakwa menambah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak mengetahui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) sachet sebelum diberikan kepada Saksi YUSRAN;

- Bahwa Saksi YUSRAN Bin ANSAR sudah 2 (dua) kali meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi YUSRAN Bin ANSAR mengetahui bisa membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari teman-teman Saksi yang mengatakan kalau melalui Terdakwa bisa diperoleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1274 gram, adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DG. RATE Bin SYAMSUDDIN, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari Saksi YUSRAN Bin ANSAR pada saat ditangkap, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi YUSRAN Bin ANSAR dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. ARDI DG. RANGKA, namun karena harga perpaket shabunya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut sebelum menyerahkannya kepada Saksi YUSRAN Bin ANSAR, maka jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika membeli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YUSRAN Bin ANSAR dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Para Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu dengan total berat netto 0,1274 gram (kemudian dilakukan pemeriksaan uji labfor dan dikembalikan dengan berat 0,1091 gram);

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUSRAN Bin ANSAR;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DG. RATE Bin SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu dengan total berat netto 0,1274 gram (kemudian dilakukan pemeriksaan uji labfor dan dikembalikan dengan berat 0,1091 gram);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Dalam Perkara Lain atas nama YUSRAN Bin ANSAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRFAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *daring* melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRFAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Sgm